

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SURABAYA

**Hadi Widodo Saputro**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[hadi.18075@mhs.unesa.ac.id](mailto:hadi.18075@mhs.unesa.ac.id)

**Gelar Ali Ahmad**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[gelaraliahmad@unesa.ac.id](mailto:gelaraliahmad@unesa.ac.id)

## Abstrak

Pekerja seks komersial (PSK) merupakan objek tindak pidana kekerasan seksual yang riskan dikarenakan jenis pekerjaan mereka yang berupa jasa untuk memenuhi kebutuhan biologis pelanggan mereka, namun tidak jarang kejahatan terjadi diluar kesepakatan atau belum terjadinya kesepakatan jual beli jasa, dimana merugikan pekerja yang tidak jarang dari mereka bekerja sebagai PSK adalah keterpaksaan dibalik kebutuhan ekonomi yang besar. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang jelas dan tegas untuk memaksimalkan keadilan dan mencapai kepastian hukum sebagai tujuan pidana kepada para korban dan dengan demikian maka akan meminimalisir kejadian berikutnya, kepada PSK maupun bukan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan bahan menggunakan model blangko pertanyaan *online* menggunakan media sosial twitter, dan instagram untuk publikasi dan penyebaran kuisisioner, juga menggunakan wawancara langsung kepada korban dan pihak kepolisian dengan model pendekatan terhadap kasus berdasarkan kejadian lapangan demi mencapai data yang akurat. Hasilnya adalah beberapa bentuk perlindungan yang didapat oleh korban juga mengenai penjelasan kendala terhadap proses dalam penyadaran diri masyarakat terhadap kekerasan seksual yang tinggi untuk tidak lagi acuh ataupun malu dalam melindungi, ataupun membantu kerabat dekat jika terdapat korban kekerasan seksual yang ada di lingkup masyarakat terdekat, terutama di Surabaya.

**Kunci:** pekerja seks komersial, perlindungan hukum, kekerasan seksual.

## Abstract

Commercial sex workers (CSWs) are vulnerable to sexual violence as they engage in a profession that involves providing sexual services to meet the biological needs of their clients. However, crimes often occur outside the agreed-upon terms or in cases where no agreement on the exchange of services has been made, resulting in harm to workers who often engage in CSW due to economic necessity. Thus, clear and robust legal protection is necessary to maximize justice and achieve legal certainty as the aim of criminal law for both victims and non-victims, thus minimizing future incidents. This research employs an empirical juridical method, utilizing an online questionnaire distributed through social media platforms such as Twitter and Instagram to collect data, as well as conducting direct interviews with victims and law enforcement personnel to gain accurate information based on field observations. The results include various forms of protection afforded to the victims, as well as an explanation of the challenges faced during the awareness-raising process within the community regarding sexual violence. This high level of awareness is crucial to ensure that individuals are no longer indifferent or ashamed to protect or assist close relatives who may be victims of sexual violence within their immediate communities. Especially in Surabaya

**Keywords:** commercial sex workers, legal protection, sexual violence.

## PENDAHULUAN

Pekerja seks komersial atau yang di singkat (PSK) pada umumnya adalah seorang perempuan yang merupakan penerus generasi keluarga dan bangsa, sehingga keberadaan perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan. Perempuan juga adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Untuk itu perempuan harus dilindungi oleh negara hak-haknya. Salah satu hak perempuan yang harus dilindungi oleh Negara adalah hak untuk dihormati.

PSK adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, PSK dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat., namun ada pula pihak yang menganggap PSK sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, tapi dibutuhkan (evil necessity). Pandangan ini didasarkan pada tanggapan bahwa kehadiran PSK bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum lelaki) tanpa penyaluran itu dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa perempuan mana saja. Berbagai tindakan dan langka-langka strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini, baik dengan melakukan tindakan persuasif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang PSK tersebut. Tetapi yang dihadapi adalah PSK tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Harkat dan martabatnya sebagai manusia dan hak untuk menentukan sendiri keputusannya. Hak inilah yang membuat perempuan berbeda pada posisi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan untuk membangun bangsa dan keluarganya menuju kesejahteraan. Namun diantara perempuan memposisikan diri dalam berbagai bidang pekerjaan seperti guru, dokter, pengusaha, ternyata juga perempuan yang berprofesi sebagai PSK. PSK bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. (Koentjoro, 2004). Jika dilihat dari pandangan yang lebih luas. Kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang dilakukan PSK adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan yang melakukan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang. Tetapi ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jaringan perdagangan ini juga membentang dalam wilayah yang luas, yang kadang-kadang tidak di dalam satu negara tetapi beberapa negara. Salah satu pasal tentang kejahatan kesulisan yang

mengandung unsur kekerasan yaitu pasal 285 yang merumuskan "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun". Terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam masyarakat mengakibatkan adanya pihak yang menjadi korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. dalam hal terjadinya tindak pidana, maka pihak yang sangat dirugikan atau mengalami penderitaan adalah korban. Di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah memberi defenisi korban dalam pasal 1 ayat (2) yaitu ;

(korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana).

Pendapat mengenai pengertian korban juga dikemukakan oleh Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dari sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. (Gosita, Masalah Korban Kekerasan, 1993). Menurut Muladi, korban (victim's) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun kerugian mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Muladi, 1997)

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian di atas, dapat dilihat korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membuat korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viltimisasi. Berbicara tentang Viktimologi, maka istilah viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social. (Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan, 2010)

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan

suatu kenyataan sosial. (Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan*, 2010). Victimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari victimologi. Melalui victimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban., seperti; faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. (Sahetapy, 1995). Korban kekerasan yaitu, bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya. (Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Krangan*, 1993)

Dalam membicarakan victimologi maka di dalamnya juga berbicara tentang tipe-tipe korban yaitu;

1. Biologically weak victim yaitu, kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang merupakan potensial korban kejahatan. ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban tidak berdaya. (Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2003)
2. Socially weak victimizing yaitu, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
3. Self victimizing yaitu, korban kejahatan yang dilakukan sendiri (atau korban semu) atau kejahatan tanpa korban. untuk itu dipertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
4. Primary victimization yaitu, korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok) perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbedah dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat

perlindungan dari hukum. oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampilkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. (Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 1993)

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. selain itu. Kerap kali mereka tindak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. (Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, 1995). Pekerja seks komersial yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual merupakan korban tindak pidana yang perlu juga mendapat perlindungan hukum. Kedudukan mereka di mata hukum adalah sama dengan korban tindak pidana lainnya tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Sebagai mana telah dikemukakan oleh pandangan masyarakat bahwa pekerja seks komersial sebagai objek seks tentu membawahi dampak bagi mereka dimasyarakat dan dimata hukum. apabila mereka mengalami tindakan kekerasan seksual berkaitan dengan pekerja seks komersial yang dijalannya tentu diabaikan atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan memperhatikan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh negara melalui perangkat hukumnya. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali juga hukum lebih mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sedangkan hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas Hukum Acara Pidana khususnya berkaitan dengan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban. (Hamzah, 1986).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya?

2. Kendala apakah yang dihadapi Pihak Kepolisian Wilayah Surabaya Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Surabaya Yang Dialami Oleh Pekerja Seks Komersial?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Menurut Soejono Soekanto menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya. (Soekanto S. , 2006) Penelitian yuridis empiris ini memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang dalam penelitian ini dilakukan melalui metode pengisian kuesioner secara online dan melalui wawancara dengan narasumber secara langsung (yang merupakan data primer). Data yang ada tersebut kemudian dianalisis dengan cara memadukan data-data sekunder yang ada dengan data primer yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Di Alami Pekerja Seks Komersial**

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian *mawas diri* secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian *mawas diri* secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan. (M. Marwan, 2009) Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu : (Galtung, 1992)

#### **a. Kekerasan Fisik**

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, bahkan lebih parahnya lagi kekerasan pada objek vital yang dialami pada saat berhubungan badan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang

#### **b. Kekerasan Psikis**

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

#### **c. Kekerasan seksual**

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya.

Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai *jalang*. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan *jalang* itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. Pekerjaan melacur atau menyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau, ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. PSK (sering disebut *jalang*) selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang dianggap menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom (untuk pria) dan *femidom* (untuk wanita).

Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut pelaku dari prostitusi atau pelacur seperti: *lonthe*, *jalang*, wanita tuna susiala (WTS), dan pekerja seks komersial (PSK). Menurut Kartono prostitusi itu sendiri adalah: Bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk

pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. (Kartono, 2001)

Menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. (Kusumo, 1997) Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi di antaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peran atas perkembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Dalam hal ini menjadi PSK (pelacuran) jalan terdesak untuk menghasilkan uang, baik wanita maupun pria.

Kondisi sebagaimana di atas sangat tidak kondusif untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Mengingat substansi pembangunan sejatinya diarahkan dengan maksud membangun manusia secara utuh, telah menjadikan pembangunan fisik meskipun penting, dan demi kesuksesan pembangunan manusia. Atau dengan kata lain, pembangunan fisik harus mengabdikan dan berorientasi pada penciptaan kondusivitas demi terbangunnya manusia sebagai makhluk bermartabat paling tinggi.

Pertumbuhan populasi pelacuran di Surabaya memang berkurang akibat penutupan lokalisasi tempat prostitusi, namun tidak secara signifikan dikarenakan beberapa orang tetap menekuni profesi tersebut karena kurangnya lahan pekerjaan dan bentuk pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. Penyebabnya antara lain adanya industrialisasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya dan pola hidup masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan arus informasi.

Dalam penelitian, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh secara online


| Nama (disamar kan) | Jenis Kelamin | Domisili | Pernah Mengalami/Tidak Pernah | Sudah Lapori/Belum Lapori |
|--------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Adhella            | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Dian Canza         | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Regina             | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Nana               | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Salma              | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Wanti              | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Nia                | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Bellaw             | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Rabiah             | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Andre              | Pria          | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Yanti              | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Rochana            | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |
| Betty              | Wanita        | Surabaya | Pernah                        | Belum                     |

Tabel 1. Data Penelitian Kuisisioner Online (sumber: penelitian oleh penulis)

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua informan melalui kuisisioner online telah mengalami kekerasan seksual, baik wanita maupun pria secara umum bisa mengalami kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang mereka alami juga beragam dari kekerasan fisik, berupa paksaan melakukan hubungan seksual, tamparan, menyentuh bagian tubuh secara paksa, verbal berupa penghinaan dengan kata-kata yang merendahkan, nonfisik berupa janji palsu dengan iming-iming harta, dan ancaman berupa penyebaran video asusila mereka sebagai alasan untuk tidak membayar jasa. Beberapa informan juga mengalami kekerasan seksual dengan jumlah yang berbeda-beda, ada satu kali sampai yang lebih dari tiga kali.

Bentuk kekerasan apa yang anda alami?


13 responses



Tabel 2. Data bentuk kekerasan seksual (sumber: penelitian oleh penulis)

Bila pernah mengalami, berapa kali anda mengalaminya?

13 responses




Tabel 3. Data jumlah kekerasan yang dialami korban (sumber: penelitian oleh penulis)

Dari semua informan juga diketahui informasi bahwa mereka tidak berani melaporkan kejadian tersebut kebanyakan dikarenakan takut dan malu terhadap konsekuensi laporan mereka yang bisa membawa dampak tidak baik yang beruntun kepada mereka. Dari jawaban informan salah satunya adalah takut karena nantinya mengeluarkan biaya lebih yang malah memberatkan mereka. Para informan tersebut terdiri dari wanita dan pria berusia 20-30 tahun, dengan lama pekerjaan yang ditekuni bervariasi dari kurang satu tahun sampai lebih dari satu tahun, yang melakukan pekerjaan tersebut ada yang didasari oleh kemauan pribadi ataupun paksaan dari orang lain dimana hal tersebut bisa terjadi akibat pengaruh lingkungan maupun ekonomi yang memaksa mereka untuk menekuni bidang pekerjaan tersebut.

Umur


13 responses



Tabel 4. Data umur informan kuisisioner online (sumber: penelitian oleh penulis)

apakah menjadi psk keinginan sendiri atau paksaan orang lain?

13 responses



Tabel 5. Data keterpaksaan menjadi psk (sumber: penelitian oleh penulis)

2. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

| No. | Pertanyaan   | Indikator  | Jawaban Informan 1   | Jawaban Informan 2  | Jawaban Informan 3  |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1   | Apa yang sedang anda lakukan di tempat ini?                          | Terkait Informasi Pekerjaan                      | Lagi nunggu temen mas.   | Memang nongkrong sehari-hari disini mas.  | Gapapa mas, diajak temen nongkrong disini.  |
| 2   | Sejak pukul berapa anda di tempat ini dan sampai pukul berapa?       |  | Barusan kok mas belum ada 10 menit.  | Dari tadi mas, jam 8 malem udah kesini dari rumah.  | Masih sekitar 30 menit mas, baru nyampai.   |
| 3   | Apakah anda bekerja sebagai pekerja seks komersial?                  |  | Iya mas kalo lagi nganggur aja, buat tambah kerjaan lain lagi, uang jajan.   | Iya mas, gaada kerjaan lain lagi.   | Ga juga si mas, soalnya ya tergantung mood aja begini.  |
| 4   | Mengapa anda memilih terjun ke bidang pekerjaan ini?                 |  | Kebutuhan banyak mas, kurang kalo dari kerja sehari hari, saya cuman jaga toko.  | Ya karna kebutuhan mas, kalo ga begini saya gabisa makan.   | Buat nambah uang saku mas, lumayan uangnya dari sini.   |
| 5   | Berapa banyak kira-kira yang jadi pelanggan anda dalam semalam?      | Terkait kekerasan seksual                        | Ga tentu mas, kalo ga 2 ya 3 bagus bagus bisa 4  | Ya kalo pas ada langganan kesini sehari bisa 3 mas, pernah juga gaada sama sekali.                                    | Saya ga berani ambil banyak mas, sebenarnya yang lewat online bisa sampek 4-5an cuman saya kalo disini ya ambil 2 udah paling banyak. |
| 6   | Apakah anda pernah mengalami kekerasan seksual?                      |  | Kalo megang-megang dikit juga sering mas, udah biasa.  | Yang urusan begitu si banyak mas, cuman udah biasa disini, tempate ae gini, wajar.                                    | Pernah-pernah aja si mas.   |
| 7   | Bentuk kekerasan seksual seperti apa yang anda alami?                |  | Paling sering ya cuman disul-suil apa digodain gitu mas, wajar aja orang kerja ginian, pernah juga sampe dipegang payudara, ya tapi emang mau gimana lagi. | Dipegang payudara, ngelus ngelus paha sampe kemaluan juga pernah mas.   | Dipegang-pegang sama tangan, elus-elus si biasa ya mas, udah jadi wajar ngga si ditempat gini?.                                       |
| 8   | Seberapa sering anda mengalaminya?                                   |  | Kalo yang sampek beneran tiba-tiba dipegang "nyet" gitu 1 kali mas, yang lain kaya cuman nyenggol-nyenggol ga sengaja gitu, biasa mas, modusnva.           | Ga pernah itungin mas, sering lah, udah lama kerja begini.  | Yang cuman megang-megang tangan, elus-elus paha banyak mas, tapi kalau sampe yang parah belum pernah mas, jangan sampe.               |
| 9   | Apakah anda sudah mencoba melaporkan kejadian kepada pihak berwajib? | Terkait laporan kejadian terhadap pihak berwajib | Gapernah mas, takut saya kalo makin panjang urusannya. Biarin aja, pendem sendiri.   | Gapernah mas, jadi ribet nanti, takut kalo malah keluar uang banyak, harus kesana-kemari juga ntar. Buat urus berkas. | Ya kalo ada saya gaberani lapor mas, orang kerjanya begini.   |

Tabel 5. Data pertanyaan wawancara langsung (sumber: penelitian oleh penulis)

Pekerja seks komersial yang ada di Surabaya sendirinya adalah manusia yang mendalami profesi tersebut kebanyakan karena desakan ekonomi yang mereka alami, sebagai mana disebutkan oleh ketiga informan adalah untuk pemasukan tambahan atau bahkan sebagai pekerjaan tetap demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Karena dengan kebetulan para informan yang peneliti wawancara telah mencapai usia dewasa dengan tanggung jawab pribadi. Kekerasan seksual yang dialami oleh ketiga informan wawancara peneliti berupa kekerasan secara fisik berupa menyentuh secara paksa atau tanpa izin oleh pengguna jasa sebelum adanya deal antara PSK dan pengguna jasa. Kekerasan seksual tersebut memang umum dialami oleh beberapa wanita yang berprofesi sebagai PSK, namun hal ini tetap menyalahi peraturan dimana telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun

2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan isi; (Indonesia, 2022)

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00-, (tiga ratus juta rupiah).

c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dapat disimpulkan menurut data diatas bahwa untuk perlindungan hukum di Surabaya terhadap psk yang mengalami kekerasan seksual belum ada, kota Surabaya sendiri memang tidak memiliki aturan mengenai perlindungan hukum terhadap PSK. Dikarenakan tidak adanya kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, juga akibat kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa psk juga mendapat hak yang sama sebagai manusia pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dimana memang sampai saat ini masih belum ada perlakuan khusus dalam peraturan nasional maupun peraturan daerah seperti kota Surabaya yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap psk yang terdapat sebagai korban kekerasan seksual.

Mengesampingkan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan tindakan asusila, tetapi PSK pun sendiri merupakan subjek pembangunan yang

memiliki hak asasi yang perlu diupayakan dan dilindungi maupun suatu bentuk rehabilitasi perlu diupayakan untuk hidup kearah yang lebih baik. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam hukum nasional, yang mana hukum nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakkan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur. (Admosudirdjo, 1988)

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Di sini, PSK ditempatkan sebagai subjek yang bersalah atas perbuatan atau pekerjaan yang mereka jalani. (Admosudirdjo, 1988) Upaya perlindungan di sini diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum memadai bagi PSK (khususnya perempuan yang melacurkan sebagai subjek hukum bukan atas dasar pekerjaan yang dilakukan). Adapun upaya itu antara lain meliputi:

1. Perlindungan dari pemerintah serta pihak lainnya,
2. Pelayanan kesehatan atau medis yang layak,
3. Penanganan secara khusus mengenai kegiatan PSK,
4. Pendampingan dan bantuan hukum (bila ada),
5. Bimbingan kerohanian,
6. Terapi pemulihan kejiwaan,
7. Kerahasiaan Identitasnya.

Bentuk perlindungan saat ini tidak secara praktikal sebagai contohnya upaya membantu penyediaan kerja untuk mengganti pekerjaan tersebut. Mereka belum punya penanganan yang kuat tetapi tetap mengadakan program penyuluhan tentang resiko PSK dan pencegahan dengan adanya patroli satpol pp setiap malamnya.

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987) perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar terutama untuk psk, yaitu:

“hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan

psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

Yang kemudian sangat dipahami bahwa hukum hanya salah satu solusi dari sekian cara untuk mengingat salah satu problematika bangsa ini dalam kerangka hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling solutif tanpa akan menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk penyimpangan itu sendiri yang ingin penulis akan jadikan kajian suatu penelitian adalah makin meningkatnya perilaku tindak pidana asusila (pelacuran) atau yang sering disebut dengan bentuk prostitusi, yang sering diperhalus dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di negara kita tercita yaitu Indonesia, khususnya surabaya sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam memberikan perlindungan dari negara terhadap penduduk.

#### B. Kendala Pihak Kepolisian Wilayah Surabaya Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Surabaya Yang Dialami Oleh Pekerja Seks Komersial

Dalam penanganan sebuah kasus tidak luput dari kendala atau hambatan untuk sebuah proses penyelesaian yang dapat diterima oleh korban sesuai aturan yang berlaku. Kendala atau hambatan ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berupa bukti perkara yang kredibel, dimana selama ini laporan kasus yang diterima oleh pihak kepolisian adalah berupa laporan lisan yang tidak didukung dengan adanya bukti yang kredibel sebagai bentuk keaslian laporan tanpa adanya unsur kebohongan dalam laporan korban; kendala selanjutnya adalah kendala eksternal yang berupa kesulitan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan mengenai bahaya dan dampak dari kekerasan seksual yang selama ini dianggap tabu oleh masyarakat umum, dari kendala tersebut terjadilah

kurangnya kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Aparatur kepolisian sebagai ujung tombak penegak keadilan menjelaskan dalam wawancara yang dilaksanakan oleh penulis (5/04/2023) tidak adanya laporan mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja seks komersial di wilayah Surabaya dikarenakan tidak adanya bukti akurat sebagai dasar laporan yang biasanya ada dalam bentuk laporan visum tubuh yang terkena kekerasan seksual fisik, dikarenakan pelapor kurang mampu dalam ekonomi, bisa juga dalam bentuk tangkapan layar media obrolan online jika mengenai kekerasan seksual non fisik, begitu pula kurangnya penjelasan mengenai runtutan kejadian pelapor dalam proses pembuatan laporan selama ini. Pada akhirnya laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan kedalam proses penyidikan oleh kepolisian.

Pihak kepolisian sendiri sangat menyayangkan hal tersebut dikarenakan kasus kekerasan seksual sendiri adalah kasus yang sensitive, sehingga pihak kepolisian juga tidak dapat membantu diluar kewenangan mereka. Karena dalam tindak pidana perlunya unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, untuk dapat menjadi delik pidana yang utuh maka diperlukan hal-hal seperti bukti yang akurat, dan laporan yang jelas agar tercapainya kepastian hukum dalam hal ini untuk pihak kepolisian agar dapat melanjutkan proses laporan.

Pekerja seks komersial (PSK) yang dimana rentan sebagai korban kekerasan seksual seringkali tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dengan alasan yang berbagai macam, sebagai contoh dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dikarenakan takut oleh konsekuensi yang akan didapat setelah laporan atau biaya yang akan dikenakan kepada pelapor dalam proses laporan sampai sidang perkara yang dimana pelapor disini adalah pekerja seks komersial yang dalam artian kurang mampu dalam bentuk ekonomi dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bekerja sebagai PSK

### **Penulisan Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan DaftarPustaka mengikuti aturan dalam Buku Pedoman ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka upaya perlindungan bagi pekerja seks komersial sebagai korban kekerasan seksual mesti dipahami bahwa kedudukan hukum adalah sebagai satu solusi dari sekian cara untuk Mengingat bahwa salah satu problematika bangsa ini dalam kerangka hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya menyelesaikan permasalahan bangsa ini, bukan berarti hukum adalah solusi yang paling solutif tanpa akan menimbulkan gejala-gejala baru yang akan dihadapi bangsa ini. Salah satu bentuk penyimpangan itu sendiri yang ingin penulis akan jadikan kajian suatu penelitian adalah makin meningkatnya perilaku tindak pidana asusila (pelacuran) atau yang sering disebut dengan bentuk prostitusi, yang sering diperhalus dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) di negara kita tercita yaitu Indonesia, sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam memberikan perlindungan dari negara terhadap penduduk, sehingga bentuk-bentuk perlindungan dari hak-hak korban dalam kasus kekerasan Seksual yang dialami oleh PSK adalah antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Perlindungan dari pemerintah serta pihak lainnya,
- f. Pelayanan kesehatan atau medis yang layak,
- g. Penanganan secara khusus mengenai kegiatan PSK,
- h. Pendampingan dan bantuan hukum (bila ada),
- i. Bimbingan kerohanian,
- j. Terapi pemulihan kejiwaan,
- k. Kerahasiaan Identitasnya.

### **Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis dan diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan ini:

Perlu adanya kesadaran untuk masyarakat sekitar bahwa mereka sebagai pekerja seks komersial (PSK) juga berhak hidup layak dan ada ditengah-tengah masyarakat tanpa adanya cemoohan dan pandangan negatif terhadap mereka, karena mereka pun sebenarnya tidak mau bekerja sebagai pekerja seks komersial dan mereka sudah terjerumus kedalam dunia prostitusi serta perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk meminimalisir

tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap PSK serta upaya perlindungan hukum untuk mengatasinya. Adapun upaya hukum yang dimaksudkan oleh penulis antara lain : perlindungan dari pemerintah serta pihak lainnya, pelayanan kesehatan atau medis yang layak, penanganan secara khusus mengenai kegiatan PSK, pendampingan dan bantuan hukum, bimbingan kerohanian, terapi pemulihan kejiwaan, kerahasiaan identitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo, P. (1988). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (1993). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Jurnal Hukum Dan Kriminologi. *Jurnal Hukum Dan Kriminologi*, 16-17.
- Galtung, J. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Krangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kekerasan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: PT. Eresco.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Kartono, K. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutur dari seorang pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams.
- Kusumo, B. A. (1997). *Kriminologi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
- M. Marwan, J. P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Yulia, R. (2003). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulia, R. (2010). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.